

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NOMOR: 400.3.5/ 759 /II/Disdik/2025

1. Mengingat:

 a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

 a. Surat Permohonan dari YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL ARCHAM Nomor : 109/473.2/SDIT/DA/I/2025 Tanggal 22 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 1701250044438 dari OSS

- Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Dasar dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL ARCHAM untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL ARCHAM

b. Nama Lembaga/ Sekolah

: SDIT DAARUL ARCHAM

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

: SEKOLAH DASAR (SD)

d. NIB

: 1701250044438

e. Nama Ketua Yayasan

: H. AHMAD FAUZUL WALID, S.Pd.I, Lc.

f. Alamat Yayasan

: Jl. Raya Rajeg No. 49 RT. 001/001 Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg

Kabupaten Tangerang

g. Alamat Lokasi Kegiatan

: Jl. Raya Rajeg No. 49 RT.001/001 Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg

Kabupaten Tangerang

 Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

 Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

 Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditiniau kembali.

 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal : 19 Februari 2025

KEPAL ADINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

OADAN, GANDANA, S.STP, M.Si VPerhora Utama Muda, IV/c NIP. 197701211996121001